



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa strategi dalam menangani kejadian stunting pada balita di Daerah, perlu dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya sehingga diperlukan pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI DAERAH.

BAB I KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PD.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai unsur PD dibawah Kecamatan.

7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, Daerah, dan Kampung.
11. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
12. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga pada 1.000 hari pertama kehidupan dan kelompok remaja serta pasangan usia subur) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbetuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun
15. *Surveilans* Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus terhadap status gizi masyarakat sebagai dasar untuk membuat keputusan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.
17. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Kampung/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Kampung/Kelurahan untuk bekerja membantu pemerintahan Kampung/Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Kampung/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sumber daya manusia di Kampung/Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
 - a. dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan dan pencegahan *Stunting*;
 - b. pedoman Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* dan pencegahan *Stunting* pembangunan di Daerah dalam mendukung; dan
 - c. upaya mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- mewujudkan Konvergensi program di tingkat Daerah dalam penurunan dan pencegahan *Stunting*; dan
 - meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- sasaran;
- target tahunan penurunan prevalensi *Stunting*;
- kegiatan intervensi;
- strategi pendekatan;
- tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;
- dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan *Stunting*;
- tim percepatan penurunan *Stunting*;
- kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku;
- pembiayaan; dan
- pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi:
 - sasaran untuk Intervensi Spesifik; dan
 - sasaran untuk Intervensi Sensitif.
- Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi 5 (lima) kelompok:
 - remaja;
 - calon pengantin/pasangan usia subur;
 - ibu hamil;
 - ibu menyusui; dan
 - balita (0-59) bulan.
- Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga yang berisiko *stunting*.

BAB V TARGET TAHUNAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*

Pasal 5

Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* ditetapkan target antara yang harus dicapai oleh Kabupaten Berau sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI KEGIATAN INTERVENSI

Pasal 6

- Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri;
 - skrining anemia bagi remaja putri;
 - pemeriksaan kesehatan dan status gizi;

- d. pendidikan/edukasi gizi diberikan pada semua remaja (remaja putri ataupun putra); dan
 - e. pelaksanaan aksi bergizi di sekolah secara rutin setiap seminggu sekali.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD); dan
 - c. pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) wanita usia subur (WUS).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK);
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan kehamilan berkualitas;
 - d. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil;
 - e. perlindungan ibu hamil dari penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - f. edukasi gizi pada ibu hamil.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
 - c. edukasi gizi dan pemberian konseling menyusui pada ibu menyusui;
 - d. pemberian vitamin A pasca melahirkan; dan
 - e. perawatan nifas.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
 - b. pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit serta pencegahan dan Tatalaksanaan Gizi Buruk pada Balita secara terintegrasi; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 6-24 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 24 (dua puluh empat) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit serta pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita secara terintegrasi;
 - c. pelaksanaan tatalaksana balita stunting dengan rujukan ke dokter SPA;
 - d. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang, Balita Berat Badan Tidak Naik (T) dan Balita Berat Badan Kurang sesuai Petunjuk teknis yang berlaku;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - f. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
 - g. pemberian suplementasi vitamin A sesuai kategori usia, yaitu vitamin A biru (100.000 UI) untuk bayi usia 6-11 bulan dan vitamin A merah (200.000 IU) untuk usia 12-59 bulan;
 - h. Penyediaan suplementasi zat gizi mikro sesuai kebutuhan anak;

- i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus stunting; dan
 - k. pencegahan dan pengobatan diare.
- (8) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi dan
 - c. Kampung/kelurahan melaksanakan STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat) termasuk kampung/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF);
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko stunting;
 - g. penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - h. penyediaan jaminan persalinan (Jampersal) universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja;
 - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VII STRATEGI PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan, stunting dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan, stunting dan gizi ; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting.

- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Gerakan 1000 HPK

Pasal 9

- (1) Gerakan 1000 HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pada pencegahan stunting dan upaya penurunan stunting; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Keempat Gerakan Bersama Wujudkan Kelas Gizi Balita

Pasal 10

- (1) Gerakan bersama wujudkan kelas gizi balita merupakan gerakan bersama keluarga, masyarakat, Pemangku Kepentingan, dan Pemerintah Daerah dalam menangani masalah kekurangan gizi balita.
- (2) Gerakan bersama wujudkan kelas gizi balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 1 (satu) kelas gizi balita untuk mendapatkan intervensi terintegrasi dengan ketentuan bahwa kekurangan gizi pada balita tersebut tidak disebabkan karena menderita penyakit tertentu.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan stunting meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan stunting;

- b. mengoordinasikan semua kegiatan Konvergensi penurunan *Stunting* di Daerah dengan melibatkan PD terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *Stunting*;
- d. melaksanakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif untuk penurunan *Stunting*;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi Kampung/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *Stunting*; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah

Pasal 12

Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. meningkatkan peran PD, Kampung/Kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya;
- c. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada Kecamatan dan Kampung/Kelurahan dan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- d. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Kampung/Kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- e. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas PD terkait dan aparat pemerintah kecamatan, Kampung/Kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *Stunting*;
- f. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan *Stunting*;
- g. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga, PD di tingkat provinsi, kecamatan, Kampung/Kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi Konvergensi/aksi integrasi penurunan *Stunting*;
- h. menyelenggarakan rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur PD terkait, Kecamatan, Kampung/ Kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *Stunting*;
- i. memastikan rencana program/kegiatan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);

- k. memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Kampung telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- l. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *Stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi Kampung;
- m. meningkatkan pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Kampung/kelurahan;
- o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD, Pemangku Kepentingan, Kecamatan, Kampung/Kelurahan, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan perannya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) PD melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - f. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - g. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - i. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - j. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - k. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
 - l. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan peternakan;
 - m. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - n. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - o. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - p. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung; dan
 - q. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 1

PD yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

Peran PD yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meliputi:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk stunting pada forum lintas PD dengan melibatkan PD, kecamatan, Kampung/kelurahan, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembug stunting ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja PD dan APBD/APBD-P;
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam mendukung Percepatan Penurunan stunting sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 1. penyediaan data keluarga berisiko stunting;
 2. pendampingan keluarga berisiko stunting;
 3. pendampingan semua calon pengantin dan pasangan usia subur (PUS);
 4. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 5. audit kasus Stunting.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Paragraf 2

Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan

Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meliputi:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan Stunting;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;

- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah stunting maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan Stunting kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- m. mengembangkan system *Surveilans* Gizi lokal ini jangan sampai nanti menambah kerja dari pelaksana dilapangan, mengingat saat ini dari pusat juga sudah tersedia Aplikasi untuk *Surveilans* Gizi dan KIA;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standart pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah,
- p. Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- q. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- r. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- s. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya.

Paragraf 3

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meliputi:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Pekerja Sosial;
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu; dan
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meliputi:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;

- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;
- i. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait penurunan stunting.

Paragraf 5

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meliputi:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting yang masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan Kebudayaan terkait penurunan stunting.

Paragraf 6

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, perindustrian dan Perdagangan

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meliputi:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait yang terkait dengan program penurunan stunting;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- d. meningkatkan akses pangamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

Paragraf 7

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meliputi:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan sesuai program penurunan stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting; dan
- c. Meningkatkan kesadaran, komitmen, dalam pengawalan 1.000 (seribu) HPK bagi tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling.

Paragraf 8

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus stunting dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan

- lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan stunting;
 - d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting yaitu akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
 - f. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan stunting.

Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan Kampung untuk penyusunan Kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang tidak kumuh;
- d. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan stunting;
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ;
- f. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- i. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan stunting.

Paragraf 10

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan Peternakan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan Peternakan dalam upaya penurunan stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data pertanian dan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan bersama lintas sektoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Uuh, dan Halal (ASUH) khususnya untuk anak usia 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
- f. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan Bidang Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan stunting;
- b. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- d. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- e. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait; dan
- f. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan; dan
- b. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasar (poklahsar) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Paragraf 12

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan stunting;
- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.

Paragraf 13

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pasal 26

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan stunting, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan/Kampung;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping Kampung untuk memantau pelaksanaan rembuk stunting kampung, serta membantu Kampung untuk menindaklanjuti hasil rembuk stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan Kampung melalui pendamping Kampung untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan stunting menggunakan dana kampung untuk menyediakan anggaran intervensi spesifik dan Sensitif ditingkat Kampung dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Prioritas penggunaan Dana Kampung antara lain:
 1. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun (balita gizi kurang);

2. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 3. penyediaan air bersih dan sanitasi
 4. pendidikan tentang pengasuhan anak; dan
 5. upaya pencegahan perkawinan dini.
- e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja kampung sebelum memperoleh penetapan Kepala kampung;
 - f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan kampung, di bawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
 - g. pemberdayaan masyarakat Kampung, penguatan pemerintah Kampung dan kelembagaan masyarakat Kampung berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan kampung dan menelaah laporan semester Kampung;
 - i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan Kampung; dan
 - b. melakukan penilaian kinerja Kampung, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja Kampung.

Paragraf 14

Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang stunting dan kampanye perubahan perilaku terkait stunting melalui diseminasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan stunting;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait stunting di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan stunting untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan stunting;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan/ Kampung dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang stunting dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Paragraf 15

Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pasal 28

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan pangan dalam upaya penurunan stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama; dan
- c. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal; dan
- d. melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah yang menjadi fokus/prioritas masalah kesehatan dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait.

Paragraf 16

Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 29

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan stunting;
- b. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk stunting;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Menyusun Kegiatan Program Keatan Akses masyarakat terhadap Rumah layak Huni dan sanitasi layak, lingkungan tidak kumuh;
- e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan; dan
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala.

Paragraf 18

Kecamatan

Pasal 30

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah dan kegiatan pembangunan dengan menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting* dan berkoordinasi dengan PD terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting kepada kepala Kampung/lurah dan aparat Kampung/ kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. mengoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana kampung/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif ditingkat Kampung/Kelurahan

- agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan; dan
 - e. mengukur capaian kinerja Kampung dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 19
Pemerintah Kampung

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kampung mendukung kegiatan pembangunan dengan menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting* dan berkoordinasi dengan PD terkait.
- (2) peran pemerintah Kampung untuk mendukung penurunan stunting, adalah:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. Menyelenggarakan rembuk stunting kampung untuk:
 - 1. menyusun rencana aksi penurunan stunting di kampung;
 - 2. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku kampung lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting;
 - 3. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan stunting;
 - 4. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - 5. meningkatkan kapasitas aparat kampung, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - 6. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting, kepada Perangkat Daerah terkait;
 - 7. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan stunting, mengukur capaian kinerja kampung dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - 8. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan stunting tahun berikutnya.
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber APBK untuk intervensi spesifik dan sensitif sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Kampung antara lain:
 - 1. pemberian makanan tambahan bahan pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun (balita gizi kurang) ;
 - 2. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - 3. penyediaan air bersih dan sanitasi
 - 4. pendidikan tentang pengasuhan anak; dan
 - 5. upaya pencegahan perkawinan dini.
 - e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan

kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 HPK dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan

- f. pembentukan dan pengembangan Rumah Kampung Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.

Paragraf 19 Kelurahan

Pasal 32

Kelurahan mendukung kebijakan Daerah dan kegiatan pembangunan dengan menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting* dan berkoordinasi dengan PD terkait.

BAB VIII DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah yaitu masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kampung yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan/atau
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di Kampung.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting dibentuk tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, kecamatan, kampung dan Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Camat atas nama Bupati.

- (5) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kampung/Kelurahan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Stunting di tingkat kecamatan dan Kelurahan/kelurahan dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing dengan melibatkan perangkat kecamatan dan Kampung/kelurahan serta organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan tingkat kecamatan dan kampung/kelurahan dengan melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas/tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan dan kader posyandu, petugas Keluarga Berencana (KB) serta Babinsa dan Babinkamtibmas.

BAB X

KAMPANYE DAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 35

Strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan Stunting mencakup:

- a. Peningkatan pengetahuan dan penyebarluasan informasi seputar stunting kepada masyarakat melalui kampanye media massa;
- b. Merangsang dialog di komunitas dengan mendorong dialog di level komunitas tentang fakta informasi/pesan dasar gizi dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah gizi buruk, di antaranya perilaku yang tidak sehat, praktik budaya yang terkait dengan kebiasaan makan dan makanan, dan pengaruh keluarga pada nutrisi anak di 1000 HPK;
- c. Mempromosikan perubahan perilaku dengan mempraktikkan komunikasi interpersonal terhadap kelompok target secara berkelanjutan untuk mendorong perubahan perilaku dan praktik yang mendukung upaya pencegahan stunting, seperti: inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif dalam enam bulan pertama, pemberian makan optimal selama usia 6 hingga 23 bulan, keterbukaan pikiran tentang norma sosial, dan kebutuhan dasar ibu hamil/menyusui perempuan (gizi ibu);
- d. Menciptakan permintaan akan makanan, informasi, dan layanan kesehatan dengan menstimulasi kelompok target untuk meminta informasi dan akses terhadap layanan kesehatan terkait untuk pencegahan stunting, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas dan pemberian layanan kesehatan oleh penyedia layanan;
- e. Memberi dukungan terhadap terciptanya faktor pendukung (*enabling environment*) pencegahan stunting melalui advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan dan kemitraan lintas sektor untuk pencegahan stunting berupa dukungan kebijakan, penyediaan anggaran dalam APBD, penyediaan sumber daya, pengembangan kapasitas melalui pelatihan penyedia layanan, dan implementasi strategi komunikasi secara menyeluruh oleh para pemangku kepentingan terkait;
- f. Meningkatkan keterampilan penyedia layanan kesehatan dengan berfokus pada pengajaran atau memperkuat keterampilan baru termasuk konseling tentang perilaku yang mendukung pencegahan stunting melalui komunikasi interpersonal, sehingga dapat mudah dipahami dan diimplementasikan oleh kelompok target secara nyata; dan
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk memberikan umpan balik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku serta penyesuaian strategi berdasarkan data dan informasi yang terkini dan kredibel.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kampung; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan Stunting.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, kampung/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan Stunting.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari PD terkait serta jajaran, kampung/kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2023

BUPATI BERAU,

SRI IUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
TERINTEGRASI DI DAERAH

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023-2024 Kabupaten Berau

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan PMT pemulihan	Persen	80	85	90	Dinas Kesehatan
2		Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
3		Persentase remaja putri yang mendapatkan TTD	Persen	70	80	90	Dinas Kesehatan
4		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	Persen	75	80	80	Dinas Kesehatan
5		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Persen	75	80	80	Dinas Kesehatan
6		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (Balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
7		Persentase bayi dan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
8		Persentase anak berusia di bawah lima tahun(balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapat tambahan asupan gizi	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
9		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Persen	80	85	90	Dinas Kesehatan
10	Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	Jiwa	96.8 juta		112,9 juta	Dinas Kesehatan

11		Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Persen	55	60	70	Dinas Kesehatan
12		Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	Persen	80	90	95	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan										
1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Usaha Mikro	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm)	jumlah usaha mikro yang terbina dalam pendataan, pemberdayaan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Usaha Mikro	280	290	290	290	290	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah usaha mikro/ WUB yang mengikuti pelatihan batik tulis	Usaha Mikro	30	40	40	40	40	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah usaha mikro yang mendapatkan sosialisasi, pembinaan & movev SHAT	Usaha Mikro	250	250	250	250	250	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengawasan Bahan Berbahaya yang Beredar di Masyarakat	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya yang dilaksanakan	Kali	10	10	20	20	20	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pengawasan Bahan Berbahaya yang dilaksanakan	Kali	10	10	10	10	10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Komunikasi dan Informatika										
1	Pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat	Informasi dan komunikasi publik	Jumlah KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai agen informasi dalam memberikan informasi mengenai Stunting pada masyarakat	KIM	136	136	136	136	136	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah jenis media yang dikelola oleh Kominfo dalam penyebarluasan informasi mengenai Stunting pada masyarakat	Jenis Media	4	4	4	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemberdayaan Masyarakat Desa										
1	Pembinaan kepada orangtua khususnya yg mempunyai anak balita dan pemberian makanan sehat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah anak Balita	Orang	665	0	665	665	665	DPMD/PKK
2	Peningkatan gizi keluarga	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah orang tua yang mengikuti pembinaan untuk mencegah stunting	orang	665	665	665	665	665	DPMD/PKK
			Jumlah kader yang mengikuti sosialisasi	Orang	40	40	40	40	40	DPMD/PKK
			Jumlah siswa MI yang memperoleh makanan dan minuman bergizi	anak	600	600	600	600	600	DPMD/PKK
			Jumlah siswa PAUD yang mengikuti Gerakan Gemar Makan Ikan	anak	0	100	100	100	100	DPMD/PKK
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kadarzi keluarga untuk pencegahan dan penurunan stunting	Orang	40	40	40	40	40	DPMD/PKK
			Jumlah Bumil KEK yang mendapatkan PMT untuk mencegah Stunting	orang	150	150	150	150	150	DPMD/PKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pola asuh bagi remaja calon pengantin / pasangan pra nikah	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah peserta sosialisasi dengan tema Anak Cerdas Lahir dr Ibu ygTangguh untuk mencegah Stunting	Orang	0	51	51	51	51	DPMD/PKK
			Jumlah peserta CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) sebagai upaya pencegahan Stunting	Remaja	0	51	51	51	51	DPMD/PKK

			Jumlah pasangan pra nikah yang mengikuti sosialisasi tentang perencanaan yang baik untuk mewujudkan keluarga yang sehat setelah pernikahan	Orang	30	30	30	30	30	30	DPMD/PKK
Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman											
1	Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak terhadap seluruh rumah tangga	Persen	82.37	82.71	83.03	83.35	83.67		Dinas PUPR
2	Penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak bagi rumah tangga	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak terhadap seluruh rumah tangga	Persen	78.4	78.91	79.44	79.98	80.54		Dinas PUPR
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Situbondo	Kawasan permukiman	Presentase Rumah Tidak Layak Huni masyarakat kategori miskin ekstrim yang diintervensi menjadi Rumah Layak Huni	Persen	22.02	32.14	42.25	52.37	62.48		Dinas PUPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Lingkungan Hidup											
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi penerapan Pola Hidup keluarga dan masyarakat yang sehat dan berkualitas (Bebas ODF)	Lokasi	7	7	7	7	7		Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah desa yang berbenah terkait kebersihan, keindahan, dan penyehatan lingkungan hidup	Desa	5	5	5	5	5		Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah sekolah yang Lingkungannya Bersih, Rapi, dan bebas Pencemaran	Sekolah	5	5	5	5	5		Dinas Lingkungan Hidup

2	Meningkatkan kualitas Lingkungan	Pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah pohon / tanaman yang ditanam	pohon	500	500	500	500	500	500	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah penghargaan terkait Kualitas Lingkungan Hidup Air, Udara, Tanah, Tumbuhan dan Hewan	Penghargaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Pendampingan Keluarga	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah tim pendamping keluarga yang mendapatkan biaya operasional	Orang	1587	1587	1587	1587	1587	1587	DP3AP2KB
2	Audit Kasus Stunting	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah peserta yang mengikutiaudit kasus stunting	Orang	443	443	443	443	443	443	DP3AP2KB
3	Mini Lokarya Kecamatan	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah peserta yang mengikuti Mini Lokarya	Orang	1275	1275	1275	1275	1275	1275	DP3AP2KB
4	Sarana KIE	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan BKB dan PIK-R	Paket	20	20	20	20	20	20	DP3AP2KB
5	Cetak Data Keluarga	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah data yang dicetak	Lembar	55316	55316	55316	55316	55316	55316	DP3AP2KB
6	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah KB MKJP	Orang	1216	2554	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AP2KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Memberikan pemahaman kepada seluruh Poktan yang ada di kampung KB yaitu : BKB, BKR, PPPKS, PIK-R	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah poktan yang mendapatkan biaya operasional	Orang	1976	1976	1976	1976	1976	DP3AP2KB
8	Penyuluhan stunting melalui media Media Massa melalui TV dan 2 Radio	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah Jenis Media KIE	jenis	4	4	4	4	4	DP3AP2KB
9	Penyediaan data dan informasi untuk keluarga yang beresiko stunting	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah Data yang tersedia tentang keluarga beresiko stunting	dokumen	3	3	3	3	3	DP3AP2KB
10	penyuluhan stunting melalui kelompok kegiatan masyarakat binaan	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah kelompok masyarakat binaan yang teredukasi penyuluhan stunting	orang	560	600	650	700	750	DP3AP2KB
11	entry data pengendalian lapangan dan pelayanan KB di setiap kecamatan di kabupaten situbondo	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah dokumen pelayanan KB untuk mencegah stunting	dokumen	12	12	12	12	12	DP3AP2KB
12	Pembinaan BKR tentang Kesehatan Reproduksi dalam upaya Pencegahan Stunting	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan BKR tentang Kesehatan Reproduksi dalam upaya Pencegahan Stunting	Orang	30	210	900	1200	1500	DP3AP2KB
13	Pengadaan Kartu Kembang Anak sebagai media Pengasuhan dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah Pengadaan KKA, Jumlah	Lembar	300	1316	1974	2632	3290	DP3AP2KB

14	Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan hak anak	Prosentase forum anak yang aktif di desa / kelurahan	Persen	65	75	85	95	100	DP3AP2KB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sosial										
1	Keluarga Penerima Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial	38.256 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	38,256	38,256	38,256	38,256	38,256	38,256	Dinas Sosial
Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Pencatatan sipil	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	92.6	93.5	94.4	95.3	96.2	Disduk Capil
2	Prosentase Anak yang Memiliki KIA	Pencatatan sipil	Prosentase Anak yang Memiliki KIA	Persen	30	40	42	43	44	Disduk Capil
Pendidikan dan Kebudayaan										
1	Anak berusia dibawah 6 Tahun untuk mendapatkan tambahan asupan gizi	Pengelolaan pendidikan	Persentase anak berusia 6 dibawah 6 tahun untuk mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	85	85	85	85	85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pola pengasuhan orangtua dalam pelaksanaan terhadap tumbuh kembang anak berusia dibawah 6 tahun	Pengelolaan pendidikan	Persentase orang tua yang memiliki anak berusia dibawah 6 tahun yang bersekolah di PAUD	Persen	70	75	75	75	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam hal penanganan stunting	Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase PTK dalam peningkatan penanganan stunting	Persen	50	65	65	65	65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga										
1	Gerakan Masyarakat Memasarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat untuk meningkatkan Metabolisme Tubuh bagi Remaja	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Remaja yang ber-olahraga	Orang	2000	3000	3000	3000	3000	Disparpora
Kementerian Agama										
1	Remaja Putri (Siswi MAN dan MTsN) yang mengkonsumsi TTD	Pencegahan anemia bagi remaja putri	Persentase remaja putri yang mendapat TTD	Persen	80	85	90	100	100	Kementrian Agama
2	Optimalisasi peran KUA Pusaka Sakinah	Peningkatan peran KUA dalam pencegahan	Persentase peran KUA Pusaka Sakinah	Persen	80	85	90	100	100	Kementrian Agama
3	Pendampingan dan Penyuluhan pada Siswa dan Masyarakat	Pencegahan pernikahan usia anak	Persentase angka pernikahan usia anak	Persen	5	4	4	3	3	Kementrian Agama
4	Pendampingan dan Penyuluhan Calon Pengantin	Peningkatan kesadaran dan partisipasi calon pengantin terhadap kesehatan reproduksi	Persentase calon wanita yang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas	Persen	80	80	85	85	100	Kementrian Agama

Target Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Berau
Tahun 2023-2024

NO	TARGET PENURUNAN PREVALENSI STUNTING	SATUAN	TARGET	
			2023	2024
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Berau	Persen	17,5	14

